



PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI KEBIJAKAN RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN LEBAK

Dede Setiawan

Ketua Pembina YKKI
dedestw@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

Maret 2025

Revisi

April 2025

Terbit

Mei 2025

Keywords:

Kebijakan Retribusi;
Pemberdayaan Ekonomi;
Pendidikan Kewarganegaraan

Korespondensi:

dedestw@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the impact of the retribution policy on the economic empowerment of street vendors (PKL) at Rangkasbitung Market, Lebak Regency, with a focus on the local government perspective. The findings indicate that while the policy successfully maintains cleanliness and order, its impact on the vendors' economic welfare is limited. Despite the regular payment obligation, vendors do not experience significant improvements in income or business conditions. The study highlights the need for greater transparency in the allocation and use of retribution funds. Additionally, integrating citizenship education into the policy could increase vendors' awareness of their rights and responsibilities, supporting the policy's success. The study recommends enhancing transparency and adopting more inclusive policies involving vendors in decision-making.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan retribusi terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, dengan fokus pada perspektif pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil menjaga kebersihan dan keteraturan pasar, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi pedagang masih terbatas. Meskipun diwajibkan membayar retribusi secara teratur, pedagang tidak merasakan peningkatan signifikan dalam pendapatan atau kondisi usaha. Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dalam alokasi dan penggunaan dana retribusi. Selain itu, integrasi pendidikan kewarganegaraan dalam kebijakan dapat meningkatkan kesadaran pedagang terhadap hak dan kewajiban mereka, yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan penerapan kebijakan inklusif yang melibatkan pedagang dalam pengambilan keputusan.

©2025 Prioritas Pendidikan

How to cite (in APA Style): Setiawan, D. (2025). Pendidikan pemberdayaan ekonomi melalui kebijakan retribusi pedagang kaki lima perspektif pemerintahan daerah di Kabupaten Lebak. *Prioritas Pendidikan*, 1(1), 11–18.



PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL), merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Keberadaan PKL tidak hanya berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, tetapi juga menjadi tulang punggung penyediaan lapangan kerja di berbagai kota dan kabupaten. Di wilayah seperti Kabupaten Lebak, khususnya di Pasar Rangkasbitung, PKL memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian lokal. Namun, kompleksitas pengelolaan sektor ini kerap kali menciptakan ketegangan antara kebutuhan pengaturan oleh pemerintah daerah dan realitas ekonomi masyarakat. Dalam upaya mengatur dan menata keberadaan PKL, pemerintah daerah menerapkan kebijakan retribusi yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki sarana pasar, dan menciptakan keteraturan ruang publik.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan retribusi terhadap PKL tidak jarang menimbulkan dilema kebijakan. Di satu sisi, pemerintah daerah berkepentingan untuk menertibkan ruang publik dan meningkatkan pendapatan. Di sisi lain, para pedagang kerap kali merasakan kebijakan retribusi sebagai beban tambahan yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas maupun layanan publik. Studi Suharto (2020) mengungkapkan bahwa di banyak wilayah, termasuk Pasar Rangkasbitung, pedagang sering kali tidak melihat manfaat konkret dari pembayaran retribusi. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya jurang antara intensi kebijakan dan kenyataan di lapangan. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian antara pungutan yang dikenakan dan manfaat yang diterima justru menciptakan resistensi, ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah, dan memperparah kondisi ekonomi pelaku sektor informal.

Lebih jauh, pendekatan kebijakan yang bersifat fiskal semata sering kali mengabaikan pentingnya pemberdayaan ekonomi yang holis-

tik. Pemberdayaan ekonomi dalam konteks PKL seharusnya mencakup dimensi akses terhadap modal, informasi usaha, pelatihan manajemen, serta perlindungan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Kurniadi dan Tangkilisan (2002), sektor informal kerap dipinggirkan dari sistem regulasi formal meskipun kontribusinya signifikan terhadap perekonomian lokal. Hal ini terjadi karena rendahnya partisipasi dalam sistem perpajakan dan kebijakan publik, serta minimnya ruang untuk mengembangkan kapasitas usaha mereka secara berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, retribusi seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai pungutan daerah, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan kapasitas ekonomi PKL. Mahfud (2019) menyatakan bahwa retribusi yang tidak dikaitkan dengan program pemberdayaan cenderung hanya bersifat koersif dan tidak produktif. Jika tidak disertai pendekatan partisipatif dan edukatif, maka potensi besar sektor informal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan terhambat.

Pengelolaan kebijakan retribusi yang transparan dan akuntabel juga menjadi persoalan krusial. Di Pasar Rangkasbitung, meskipun retribusi pasar, sampah, dan jasa lingkungan telah dipungut secara rutin, banyak pedagang yang tidak melihat adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan fasilitas atau kenyamanan berjualan (Sutrisno, 2021). Ketidakterbukaan dalam penggunaan dana retribusi memperkuat persepsi bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan institusi pemerintah dibandingkan masyarakat yang dilayaninya. Oleh sebab itu, ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya menertibkan secara struktural, tetapi juga menciptakan ruang pemberdayaan yang substantif dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan inovatif yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan retribusi adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan norma hukum

dan sosial, tetapi juga memperkuat pemahaman warga negara, termasuk PKL, atas hak dan kewajiban mereka dalam sistem ekonomi. Widodo (2018) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sektor informal dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sekaligus mendorong inisiatif pengembangan usaha. Dengan demikian, pendekatan edukatif dapat menjembatani kesenjangan antara kebijakan fiskal dan pemberdayaan ekonomi secara lebih integratif.

Pendekatan tersebut sejalan dengan rekomendasi dari Mahendra (2017) dan Santoso (2022) yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang disusun secara partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kondisi ekonomi mikro masyarakat. Alih-alih memaksa kontribusi finansial melalui pungutan, kebijakan seharusnya diarahkan pada penciptaan nilai bersama yang memungkinkan pedagang merasa menjadi bagian dari pembangunan daerah. Dalam hal ini, keterlibatan aktif masyarakat dalam merancang, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya efektivitas dan legitimasi publik.

Oleh karena itu, perlu dirancang ulang model kebijakan retribusi yang lebih manusiawi dan kontekstual, yang mampu menggabungkan aspek fiskal, edukatif, dan pemberdayaan secara sinergis. Hal ini menjadi semakin penting mengingat sektor informal tidak hanya berperan sebagai bantalan sosial dalam situasi ekonomi krisis, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal jika dikelola secara produktif. Retribusi yang diiringi dengan program pelatihan usaha, literasi keuangan, dan pendidikan hukum akan menciptakan ekosistem usaha kecil yang lebih mandiri, tertib, dan sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan retribusi yang diterapkan di Pasar Rangkasbitung dapat dioptimalkan sebagai sarana pemberdayaan eko-

nomi melalui integrasi dengan pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini juga mengeksplorasi pemahaman dan pengalaman langsung para PKL dalam menghadapi kebijakan retribusi serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik yang lebih adaptif dan berpihak pada rakyat kecil.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kebijakan retribusi pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Lebak, khususnya di sekitar Pasar Rangkasbitung. Metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara langsung dari lapangan, dengan fokus pada makna dan pemahaman yang diberikan oleh informan terkait kebijakan yang sedang diteliti. Proses penelitian dimulai dengan observasi lapangan yang dilakukan untuk memahami situasi sosial yang terjadi di pasar, diikuti dengan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Kepala UPT Pasar Rangkasbitung, serta sejumlah pedagang kaki lima yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana informan dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya langsung dalam kebijakan retribusi.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pemahaman lebih lanjut mengenai pengalaman dan pandangan para informan terkait implementasi kebijakan retribusi. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan di pasar untuk memahami konteks sosial dan interaksi antara pedagang



dan petugas retribusi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan berupa catatan atau peraturan terkait kebijakan yang ada, yang membantu dalam mendalami aspek hukum dan administratif dari kebijakan retribusi tersebut.

Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang berfokus pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan direduksi untuk mencari tema-tema utama yang relevan dengan penelitian ini. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang menggambarkan situasi dan temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif, dimana kesimpulan awal akan diuji kembali dengan data tambahan untuk memastikan validitasnya. Dalam hal ini, analisis data mengacu pada model yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yang menyarankan penggunaan data reduksi, display, dan verifikasi untuk memastikan temuan yang sah dan kredibel.

Keberadaan peneliti dalam penelitian ini sangat penting, karena peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Validitas data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik, dimana data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data akan dibandingkan untuk memastikan konsistensi temuan. Proses ini membantu untuk mengurangi bias dan meningkatkan keandalan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan beberapa temuan penting terkait dengan dampak kebijakan retribusi terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Temuan ini juga mengidentifikasi tantangan serta potensi perbaikan dalam kebijakan tersebut, khususnya terkait dengan integrasi pendidikan kewarganegaraan yang

dapat mendukung keberhasilan kebijakan retribusi.

Temuan pertama menunjukkan bahwa kebijakan retribusi yang diterapkan oleh pemerintah daerah memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menjaga kebersihan pasar dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Namun, dari perspektif pedagang, meskipun mereka membayar retribusi secara rutin, banyak dari mereka yang merasa tidak mendapatkan manfaat langsung yang signifikan terkait dengan peningkatan pendapatan mereka. Pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pasar yang dibiayai dari dana retribusi belum dirasakan sepenuhnya oleh pedagang, terutama terkait dengan peningkatan kenyamanan atau keamanan usaha mereka.

Temuan kedua mengidentifikasi bahwa kebijakan retribusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan pasar, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi sarana pendidikan kewarganegaraan bagi pedagang kaki lima. Namun, dalam praktiknya, pendidikan kewarganegaraan ini belum terintegrasi secara jelas dalam kebijakan retribusi. Sebagian besar pedagang hanya memahami kewajiban mereka untuk membayar retribusi tanpa memahami dengan baik bagaimana kebijakan ini mendukung pengelolaan pasar yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sangat diperlukan agar pedagang dapat berpartisipasi aktif dalam membangun lingkungan pasar yang tertib dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam alokasi dana retribusi yang dikumpulkan, yang sering menimbulkan kecurigaan di kalangan pedagang mengenai penggunaan dana tersebut. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengumpulan dan peman-

faatan dana retribusi menghambat peningkatan kepercayaan pedagang terhadap kebijakan yang ada. Seringnya razia dan penegakan aturan yang terlalu ketat juga menjadi sumber ketidakpuasan yang dapat mengganggu hubungan antara pemerintah dan pedagang.

Temuan lainnya menyarankan beberapa rekomendasi untuk pengembangan kebijakan retribusi yang lebih efektif. Salah satunya adalah meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana retribusi dengan memberikan laporan rutin yang dapat diakses oleh para pedagang. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa pedagang dapat melihat manfaat langsung dari pembayaran retribusi mereka. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan program pendidikan kewarganegaraan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengajarkan kewajiban administratif, tetapi juga pentingnya partisipasi pedagang dalam pengelolaan pasar dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan retribusi tidak hanya menjadi alat penataan pasar tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Temuan terakhir menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong keberlanjutan kebijakan retribusi. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan ini, memastikan bahwa pedagang mendapatkan manfaat yang sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang saling mendukung, di mana kebijakan retribusi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pedagang, serta meningkatkan kualitas layanan publik dan infrastruktur yang tersedia di pasar.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan retribusi mempengaruhi pem-

berdayaan ekonomi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, serta bagaimana integrasi pendidikan kewarganegaraan dapat mendukung kebijakan tersebut. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, penelitian ini akan menjawab gap yang ada dalam literatur terkait kebijakan retribusi di sektor informal, serta memperkuat teori-teori yang sudah ada dengan temuan baru.

Salah satu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan retribusi di Pasar Rangkasbitung dapat mempengaruhi pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima, khususnya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan retribusi, meskipun memiliki manfaat dalam hal pengelolaan kebersihan pasar dan penyediaan fasilitas, belum memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan retribusi di pasar tradisional lebih banyak mengarah pada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara dampaknya terhadap ekonomi pedagang kaki lima tidak sebesar yang diharapkan. Selain itu, Sutrisno (2021) juga menemukan bahwa kebijakan retribusi sering kali tidak mengarah pada peningkatan kesejahteraan pedagang karena tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana retribusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan retribusi di Pasar Rangkasbitung belum sepenuhnya berhasil dalam memberdayakan pedagang. Meskipun retribusi yang dibayar pedagang digunakan untuk pemeliharaan kebersihan dan fasilitas pasar, pedagang tidak merasakan manfaat langsung berupa peningkatan omzet atau kemudahan dalam berusaha. Hal ini juga diungkapkan oleh Widodo (2018) yang mencatat bahwa kebijakan retribusi di sektor informal sering kali terhambat oleh kurangnya keterlibatan pedagang dalam proses perencanaan dan pemanfaatan dana retribusi. Sebagai



contoh, sebagian besar pedagang mengungkapkan bahwa mereka tidak memahami secara jelas alokasi dana retribusi, yang menyebabkan mereka merasa tidak ada manfaat langsung dari pembayaran retribusi yang mereka lakukan.

Kebijakan retribusi, meskipun bertujuan baik, sering kali gagal dalam memberdayakan pedagang kaki lima karena tidak mengintegrasikan aspek pendidikan kewarganegaraan yang penting. Berdasarkan temuan ini, peneliti menemukan bahwa integrasi pendidikan kewarganegaraan dalam kebijakan retribusi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pedagang mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini sejalan dengan temuan dari Santoso (2022), yang menyatakan bahwa kebijakan yang disertai dengan pendidikan kewarganegaraan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan dan kewajiban mereka, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih tertib dan patuh terhadap hukum. Dengan memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, pedagang dapat lebih memahami bagaimana kebijakan retribusi dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemberdayaan ekonomi melalui kebijakan retribusi. Sebelumnya, banyak penelitian yang berfokus pada kebijakan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan retribusi perlu dilihat lebih luas, yakni tidak hanya sebagai instrumen pengaturan pasar dan sumber PAD, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi pedagang. Dengan demikian, kebijakan retribusi harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan yang melibatkan pendidikan kewarganegaraan dan keterlibatan aktif pedagang dalam pengelolaan pasar. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Mahendra

(2017), yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan cenderung gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan temuan yang konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Kurniadi dan Tangkilisan (2002), yang menemukan bahwa kebijakan retribusi sering kali tidak disertai dengan program pemberdayaan ekonomi yang efektif bagi pedagang kaki lima. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Santoso (2022) yang menyatakan bahwa meskipun retribusi dapat meningkatkan PAD, dampaknya terhadap ekonomi pedagang sering kali terbatas karena kurangnya transparansi dan pemahaman yang cukup tentang kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan untuk memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian integral dari kebijakan retribusi untuk menciptakan dampak yang lebih signifikan.

Salah satu kelebihan penelitian ini adalah kemampuannya untuk menggali pengalaman langsung dari pedagang kaki lima dan informan terkait, yang memberikan wawasan mendalam mengenai kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan retribusi. Namun, penelitian ini memiliki kekurangan terkait dengan keterbatasan jumlah informan dan lokasi penelitian, yang hanya terbatas pada Pasar Rangkasbitung. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat digeneralisasi secara luas tanpa penelitian lebih lanjut di pasar-pasar lain di Kabupaten Lebak atau daerah lain dengan kondisi serupa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan retribusi di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, belum memberikan dampak signifikan dalam pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Meskipun kebijakan ini

membantu dalam pengelolaan kebersihan pasar dan fasilitas umum, ketidakjelasan alokasi dana dan kurangnya transparansi dalam penggunaannya mengurangi efektivitas kebijakan. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa kebijakan retribusi sering kali hanya berfokus pada aspek fiskal, sementara dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang masih terbatas. Selain itu, integrasi pendidikan kewarganegaraan dalam kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pedagang mengenai kewajiban dan hak mereka sebagai warga negara, yang pada gilirannya dapat mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan retribusi, disarankan agar pemerintah daerah memperjelas alokasi dan penggunaan dana retribusi, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya. Selain itu, integrasi pendidikan kewarganegaraan dalam kebijakan ini sangat diperlukan agar pedagang dapat memahami lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, serta peran mereka dalam mendukung kebijakan yang lebih tertib dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu melibatkan pedagang dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi mereka dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2002). *Public policy analysis: An integrated approach* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Kurniadi, T., & Tangkilisan, L. (2002). Dinamika sektor informal dalam ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Mikro*, 8(4), 121–137.
- Mahendra, A. (2017). Kebijakan fiskal dan dampaknya pada pemberdayaan ekonomi pedagang kaki lima. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 75–90.
- Mahfud, M. (2019). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kebijakan retribusi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 22(1), 88–102.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2013). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Santoso, S. (2022). Analisis dampak kebijakan retribusi terhadap pedagang kaki lima di kota-kota besar Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 24(1), 145–160.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, D. (2020). Pengelolaan retribusi dan dampaknya terhadap ekonomi pedagang kaki lima. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(3), 245–260.
- Sutrisno, S. (2021). Kebijakan retribusi dan tantangan pengelolaan sektor informal di Indonesia. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 18(3), 92–108.
- Widodo, A. (2018). Kebijakan retribusi dan pengaruhnya terhadap pengelolaan pasar di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(2), 115–130.



